

Analisis Transaksi Digital *Non Fungible Token* (NFT), Sebagai Instrumen Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Siti Saroh^{1*}, Listian Indriyani Achmad²⁾, Muhammad Hamdan Ainulyaqin³⁾, Sarwo Edy⁴⁾

^{1,2,3,4}Fakultas Agama Islam, Universitas Pelita Bangsa

*Email korespondensi: siti.srh@mhs.pelitabangsa.ac.id

Abstract

This study aims to find out and analyze how Islamic economics views buying and selling transactions and investments in Non-Fungible Token (NFT) virtual assets. This type of qualitative research with a phenomenological approach. The data source is obtained from the OpenSea platform. The results of this study indicate that digital transactions for buying and selling and investment purposes are permissible in Islam. By considering the halal elements of each transaction object. Regarding Non-Fungible Token (NFT) digital transactions are not legal in Islam because the transactions use cryptocurrencies. In the MUI Fatwa, the use of cryptocurrencies as currency is illegal and contrary to Law number 7 of 2011 and Bank Indonesia Regulation number 17 of 2015.

Keywords : Transaction, Virtual Asset, Non Fungible Token (NFT), Cryptocurrency.

Saran sitasi: Saroh, S., Achmad, L. I., Ainulyaqin, M H., & Edy, S. (2023). Analisis Transaksi Digital *Non Fungible Token* (NFT), Sebagai Instrumen Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 378-386. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7948>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7948>

1. PENDAHULUAN

Awal mula NFT dimulai ketika pada tanggal 4 Desember 2012, Meni Rosenfeld memperkenalkan konsep “*Colored Coins*” atau koin berwarna yang diterbitkan di *blockchain* Bitcoin. *Blockchain* Ethereum sendiri sebenarnya sudah mulai diperkenalkan sejak tahun 2014, namun platform pertama baru diluncurkan pada 30 Juli 2015. Peluncuran ini sekaligus menjadi awal mula era baru NFT. Meskipun *blockchain* Ethereum yang menjadi fondasi NFT terbesar di dunia baru diluncurkan secara resmi pada Juli 2015, namun nyatanya NFT pertama di dunia telah ada sejak satu tahun sebelumnya. NFT pertama di dunia adalah Quantum yang diciptakan oleh Kevin McCoy, seorang seniman digital, pada tanggal 3 Mei 2014. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 2014 oleh sebuah *platform* bernama Counterparty, dengan NFT pertama yang dibuat berjudul “Quantum”. Kini karya tersebut bernilai 7 juta USD. Sejak 2017 hingga 2020, semakin banyak individu atau korporasi yang tertarik terjun pada bisnis NFT. Beberapa diantaranya adalah Nike dan NBA. Nike sebagai contoh, meluncurkan NFT berupa sepatu


sneaker dalam bentuk digital dan NBA menggunakan NFT untuk membuat kartu-kartu pemain basketnya dalam bentuk digital yang nantinya dapat dikoleksi layaknya kartu basket konvensional. (Olavia, 2022)

Belakangan ini, media online tengah digemparkan dengan fenomena Ghazali Everyday yang berjualan foto *non-fungible token* (NFT) di *marketplace* OpenSea.io. Sultan Gustaf Al Ghazali menjual foto-foto *selfie* dirinya sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 dengan mematok harga 0,0001 ETH atau sekitar Rp. 45.000 per foto. Dan mampu meraup uang miliaran rupiah dari *platform* tersebut. Fenomena itu tidak hanya diperbincangkan oleh media Indonesia. Media Amerika, Strait Times baru-baru ini memuat kisah Sultan Gustaf Al Ghazali yang sukses menjual NFT foto *selfie* di Opensea. Artikel bertajuk ‘Selfie pelajar Indonesia laku di NFT \$1 juta’ itu menceritakan bagaimana Ghazali mendapatkan uang miliaran rupiah hanya dengan foto *selfie*. Kantor berita Prancis, AFP sebelumnya juga turut memuat kisah NFT Ghazali. Selain itu, *Channel News Asia* (Singapore), *NDTV* (India) dan *Daily Mail*

(Inggris) juga memperbincangkan NFT Ghozali. (Nita, 2022)

Beredarnya foto NFT Ghozali Everyday yang mendadak menjadikan seorang mahasiswa dari salah satu universitas di Semarang ini miliarder, karena foto-foto *selfie* dirinya di *platform* OpenSea.io sebanyak 933 foto laku terjual dalam waktu 3 hari, membuat masyarakat melirik investasi ini dan mencoba peruntungannya pada *platform* jual beli NFT tersebut. Banyak orang yang ingin mencoba mengikuti jejak Ghozali dengan menjual berbagai macam barang dalam bentuk aset digital, seperti foto *selfie* dengan KTP, foto makanan, foto minuman, lukisan, bahkan ada yang menjual foto seksi. Menyambut antusias Ghozali *Everday Effect*. Menurut Thelvia Vennieta, *Head of* TokoMall, fenomena itu membuat *awareness* orang untuk mengenal NFT semakin banyak dan semakin banyak

orang berkreasi dalam dunia NFT. Dengan berhasilnya Ghozali melakukan penjualan foto NFT di media online memperluas pandangan masyarakat bahwa kegiatan transaksi seperti investasi dan jual beli selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dengan perkembangan yang semakin pesat, teknologi nyatanya mampu mengubah cara pandang orang terhadap dunia luar. Slogan “dunia dalam genggam” yang disematkan oleh masyarakat untuk perkembangan teknologi, memberikan peluang perkembangan-perkembangan lain yang lebih luas (Hugo, 2022). Berdasarkan *Journal of Technology*, mengatakan bahwa di era modernisasi seperti sekarang, perkembangan teknologi telah memberikan pengaruh terhadap segala aspek kehidupan. Salah satunya adalah dalam bidang perdagangan dan jual beli (Maulana et al., 2021).



Grafik Kapitalisasi Pasar NFT

Sumber: *Liputan6*

Jonathan Pandapotan Purba seperti dikutip dari *liputan6.com*, menyajikan bagaimana kapitalisasi pasar NFT dalam kurun waktu empat tahun, menunjukkan perkembangan transaksi NFT dari tahun 2018 sampai Agustus 2021. Pada tahun 2018 kapitalisasi pasar NFT sebesar US\$ 40.691.223 (sekitar Rp. 586 miliar). Tahun 2019 kapitalisasi pasar NFT sebesar US\$ 141.556.148 (Rp. 2,02 triliun). Tahun 2020 kapitalisasi pasar NFT sebesar US\$ 338.035.012 (Rp. 4,84 triliun). Sedangkan pada Agustus 2021 kapitalisasi pasar NFT yaitu senilai US\$ 24.452.855.042 (sekitar Rp. 350,19 triliun). Alfred Hugo (2022) dalam bukunya yang berjudul *How to Create Sell and Buy Non Fungible Token* mengatakan bahwa perkembangan niaga digital inilah yang kemudian memunculkan banyak platform jual-beli dengan berbagai sistem yang baru. Salah satunya, NFT. NFT menjadi salah satu referensi lain bagi setiap orang untuk berinvestasi di dunia digital, selain sekedar melakukan jual-beli pada *e-commerce*.

Dengan demikian, masyarakat jadi punya banyak pilihan untuk mengeruk keuntungan dengan cara lain (Pandapotan Purba, 2022).

Islam tidak melarang penganutnya untuk melakukan investasi untuk jangka panjang maupun jangka pendek dan melakukan kegiatan jual beli. Allah SWT telah menyempurnakan dan mencukupkan agama Islam sebagai agama yang diridhoi-Nya. Dalam Al-Qur'an yang merupakan kitab suci agama Islam dan kalamullah telah terkonsep dengan sangat rapi bagaimana menjalani hidup sesuai tuntunan Ilahi. Termasuk dalam melakukan investasi dan jual beli. Tidak ada larangan terhadap upaya seseorang untuk mengais rezeki lewat jalur investasi dan jual beli selama tidak mengabaikan aspek halal, baik dalam hal perolehan, pengelolaan, maupun pemanfaatannya (Hidayat & Nurzaman, 2020). Maraknya investasi dan jual beli aset digital *foto, gambar, lukisan, musik dan aset digital lainnya yang mewakili objek di dunia nyata di NFT dengan mata uang digital seperti*

ethereum (ETH) yang bisa ditukarkan dalam bentuk *rupiah*, menimbulkan berbagai macam sudut pandang mengenai hukum transaksi tersebut, khususnya sudut pandang Islam mengenai kegiatan transaksi NFT ini. Ada beberapa ulama yang mengatakan haram dan ada beberapa pula ulama yang menyebutkan halal.

Untuk mendukung dalam penyusunan penelitian ini, maka peneliti perlu merujuk dari beberapa buku dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dan akan menjadi bahan referensi, serta perbandingan dengan penelitian yang saat ini dilakukan. Dalam penelitiannya, Sundari, Siti Nur Faizah, dan Lailatul Rahma, jurnal dengan metode penelitian fenomenologi kualitatif tersebut menjelaskan tentang bisnis jual dan beli NFT di *marketplace* Opensea.io menurut perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang dapat melihat peluang dan celah dalam bisnis NFT, semakin banyak orang akan terlibat dalam bisnis jual beli NFT. Beli dan jual NFT menggunakan mata uang kripto sebagai komoditas ilegal untuk diperdagangkan karena aset kripto mengandung unsur *gharar*, *darar*, dan *qimaar*. Walaupun bentuk NFT ini ada, namun apabila NFT ini ditransaksikan menggunakan *Cryptocurrency* yang bentuknya tidak ada, maka dapat dikatakan bentuk transaksi ini tidak sah (Sundari et al., 2022).

Hisni Fajrussalam, membahas dan mengkaji tentang bagaimana pandangan Islam mengenai NFT di era digital. Dalam jurnal ini, cara menggunakan NFT dengan bijak di era digital seperti yang kita ketahui bahwa NFT merupakan aset digital yang tidak bisa ditukarkan tetapi bisa diperjualbelikan. Sebagai kaum awam kita bisa saja menggunakan NFT untuk menjual karya seni, tetapi kita juga harus menggunakannya dengan bijak, seperti memastikan terlebih dahulu *platform* yang digunakan agar tidak memfasilitasi penyebaran konten yang melanggar peraturan perundang-undangan saat transaksi NFT. Pendapat ulama salaf dan khalaf, mayoritas ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat adalah harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara'. (Fajrussalam et al., 2022)

Nur Rizqi Febriandika, makalah dengan metode penelitian studi literatur atau kepustakaan kualitatif ini membahas tentang sejarah NFT, mekanisme jual beli NFT, karakteristik NFT dan pandangan hukum Islam

tentang jual beli NFT. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sejarah NFT dimulai pada era SM (*Before Cryptokittes*) 2012-2016, *Cryptokitties* dan *Cyptopunks* (2017-2021), dan Era *Decentraland (Metaverse)* (2021-sekarang). Hukum jual beli NFT tidak terdapat dalam Al-Qur'an atau Hadits secara khusus tetapi dapat dipelajari berdasarkan rukun dan syarat jual beli yang diatur dalam hukum Islam. Menurut hukum Islam, transaksi jual beli NFT termasuk dalam jual beli yang dibolehkan. Transaksi jual beli NFT dianggap sah sebagai bentuk jual beli dalam Islam karena syarat dan rukun jual beli telah terpenuhi. (Febriandika et al., 2022)

Dina Purnama Sari, dalam jurnalnya menjelaskan bahwa NFT (*Non-Fungible Token*) adalah aset berbasis digital sehingga relatif mudah untuk diperjualbelikan karena tidak membutuhkan ruang nyata yang lebih memakan biaya. Hasil penelitiannya adalah NFT merupakan salah satu peluang bisnis yang mudah dilakukan di era *metaverse*. (Sari, 2022). Muhammad Usman Noor, artikel dengan metode penelitian kepustakaan kualitatif ini membahas konsep dan cara kerja NFT dan kaitannya dengan dunia kearsipan. NFT memberikan gambaran peluang bagi dunia arsip, betapa banyaknya peluang yang dapat dihadirkan dengan pemanfaatan arsip digital. NFT sebagai bagian dari implementasi *blockchain* dan menggunakan arsip digital sebagai aset utama yang diperjualbelikan membuka mata banyak orang bahwa arsip digital dapat dihargai begitu tinggi (Noor, 2021). Kemudian, penelitian Sukron Ma'mun dengan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus ini menjelaskan tentang Konsep dan aplikasi dari ide ide pokok *financial tech* dalam ekonomi Islam. Diketahui penggunaan teknologi dalam praktik transaksi keuangan masih harus terus dievaluasi dengan adanya jurnal tersebut, terbentuklah sedikit gambaran bagaimana aplikasi penggunaan teknologi dalam transaksi keuangan di Indonesia (Mamun & Ningsih, 2021).

Dari beberapa penelitian terdahulu mengenai transaksi aset digital *Non Fungible Token* (NFT), peneliti tidak menemukan penelitian mengenai investasi aset digital NFT. Maka fokus penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah bagaimana transaksi digital NFT, sebagai instrumen investasi dan jual beli aset virtual apabila dilihat dan dikaji dari perspektif ekonomi Islam. Dan berdasarkan latar belakang yang ada, maka peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam terkait sudut pandang ekonomi Islam mengenai

transaksi aset digital NFT dan sudut pandang ekonomi Islam terhadap investasi aset digital NFT.

2. TINJAUAN TEORITIS

2.1. *Non Fungible Token* (NFT)

Non Fungible Token (NFT) adalah sebuah platform digital yang hanya kamu pemilikinya. Maksudnya, kamu sebagai penjual suatu karya apa saja yang berbentuk digital (gambar, foto, lagu, lukisan digital, dan lain-lain) kamu memiliki hak penuh atas karya itu. Namun, jika karyamu itu telah terjual oleh pembeli (investor), maka kamu tidak berhak lagi atas karya itu (Hugo, 2022). *Non Fungible Token* (NFT) adalah platform terbaru yang dapat memberdayakan seniman dengan alat dan metode yang aman, mudah diakses, serta mudah digunakan. Ini memungkinkan seniman untuk memonetisasi karya mereka dalam proses yang lebih cepat dan efisien. Karya seni digital, klip video, gif, tweet, atau bahkan kartu perdagangan digital semuanya dapat dianggap sebagai NFT. (Aletha, 2021)

Dalam buku *NFT Guide (How to Create and Sell Non Fungible Tokens, discover Crypto Art and Collectibles as Crypto Assets)* dikatakan bahwa NFT (*non fungible token*) adalah jenis aset mata uang kripto di mana setiap item, atau token, adalah unik. Akibatnya, mereka tidak berguna sebagai mata uang tetapi sangat berguna untuk tujuan lain, seperti seni kripto. NFT adalah item unik yang diverifikasi dan diamankan oleh blockchain, teknologi yang sama yang digunakan untuk cryptocurrency. NFT memberikan keaslian asal, kepemilikan, keunikan (kelangkaan), dan keabadian untuk barang tertentu (Pett, 2020). NFT atau singkatan dari *Non Fungible Tokens*, adalah aset yang tidak dapat ditukar dengan orang lain. NFT adalah satu-satunya aset di dunia digital yang bisa diperjualbelikan layaknya barang di dunia nyata, namun bedanya di NFT tidak dalam bentuk nyata. Sertifikat kepemilikan dari NFT ini berbentuk token digital. NFT digunakan dalam pemrograman yang sama dengan cryptocurrency, seperti Bitcoin atau Ethereum (Sundari et al., 2022).

Berdasarkan pemaparan mengenai NFT, dapat disimpulkan bahwa NFT (Non-Fungible Token) adalah bagian konten digital yang ditautkan ke blockchain, basis data digital yang menopang mata uang digital atau *cryptocurrency* seperti bitcoin dan ethereum. NFT tidak dapat saling ditukarkan. Token dan *file* yang diwakilinya dapat dengan mudah dilacak setiap transaksinya. Produk NFT yang dapat dijual,

yaitu karya seni, aset game, foto, video, musik dan sebagainya (Sari, 2022).

2.2. *Investasi*

Tandelilin, (2001) dalam Huda dan Edwin Nasution (2007: 7-8) mengemukakan investasi diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. pendapat lain yang dikemukakan oleh Ahmad (2004: 13) bahwa Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Menurut Benjamin Graham, aktivitas investasi adalah aktivitas yang dilakukan melalui analisis dengan tujuan mengamankan pokok atau modal investasi dan menghasilkan return yang dapat diterima secara proporsional sesuai dengan risiko selama periode waktu tertentu (Nawawi, 2012).

Investasi dalam Islam, selain sebagai pengetahuan, juga bernuansa spiritual, karena menggunakan norma Syariah, Sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu yang bersifat Amaliah. Oleh karenanya, investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah dalam Alquran surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya sebagai berikut:

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan*". (QS. Al-Hasyr (59): 18) (JavanLabs, 2015).

Ayat ini menafsirkan dengan hitung dan introspeksi diri kalian sebelum diintrospeksi, dan lihatlah apa yang telah kalian simpan (*invest*) untuk diri kalian dari amal sholeh (*after here investment*) sebagai bekal kalian menuju hari perhitungan amal pada hari kiamat untuk keselamatan diri di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala (Nawawi, 2012). Demikian Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh hambanya yang beriman untuk melakukan investasi akhirat dengan melakukan amal saleh sejak dini sebagai bekal untuk menghadapi hari perhitungan. Hamba yang hidupnya sejahtera bahkan mampu membagi kesejahteraan dengan orang lain, sangat terpuji dalam Islam. Islam juga mengancam umatnya yang malas bekerja. Bahkan

seorang muslim yang miskin sangat dekat dengan kekufuran (Lestari & Ainulyaqin, 2022).

2.3. Jual Beli

Dalam Syarh Al-Mumtī (8/17) dalam Salim (2007: 418-419) dikemukakan definisi yang komprehensif bahwa perdagangan adalah tukar menukar barang meskipun masih dalam jaminan atau manfaat jasa yang diperbolehkan, seperti jalan melintas di rumah dengan salah satu yang sepadan dari keduanya, dari yang bersifat permanen tanpa unsur riba maupun piutang atau pinjaman. Bentuk transaksi jual beli selalu berkembang mengikuti perkembangan teknologi (Nawawi, 2012). Dimana dalam perkembangannya, transaksi jual beli telah menapaki ranah digital dengan adanya *marketplace*. *Marketplace* adalah tempat berjualan online dimana penjual baru menerima uangnya jika barang sudah sampai ke pembeli. Dan hal ini tidak dijelaskan secara rinci dalam Islam. Akan tetapi, Islam memiliki keluwesan dalam menentukan hukumnya. Transaksi jual beli dalam bentuk apapun harus berpedoman pada aturan dasar yang telah ditetapkan dalam Islam. Dalam Islam sendiri, kebebasan tidak sepenuhnya diberikan karena dalam prinsip hidup ada aturan dan norma yang diterapkan. Kebebasan sejati yang membawa kebahagiaan dan kesenangan hidup bagi manusia tidak dapat dicapai dengan meninggalkan norma-norma agama (Sihabudin et al., 2022). Jual beli disyariatkan oleh dalil Alquran dalam firman Allah SWT Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang artinya:

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”. (QS. An-Nisa [4]: 29).

Dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi seperti dibawah ini:

- a. Penjual. Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akal nya.
- b. Pembeli. Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
- c. Barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan barang yang halal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli,

dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.

- d. Bahasa akad, yaitu penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) dengan perkataan.
- e. Kerelaan kedua belah pihak; penjual dan pembeli. Jadi, jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak, karena Rasulullah ﷺ bersabda, “*sesungguhnya jual beli itu dengan kerelaan*”. (HR. Ibnu Majah dengan sanad hasan) (Nawawi, 2012).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini akan mengungkapkan makna dari beberapa narasumber yang berpartisipasi langsung dalam transaksi digital NFT baik untuk tujuan investasi maupun jual beli aset digital NFT dan mengungkapkan makna dari beberapa narasumber yang merupakan pakar ekonomi Islam. Sehingga terungkap berbagai pemaknaan dari beberapa informan tersebut, kemudian dapat dianalisis menurut teori atau sudut pandang ekonomi Islam.

Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu Indonesia. Alasan memilih Indonesia, dikarenakan menurut *Statista Digital Economy Compass 2022*, Indonesia masuk di urutan kedelapan sebagai negara pengguna NFT terbanyak, dengan jumlah total 1,25 juta pengguna. Sebagai sumber data dalam penelitian ini peneliti akan meneliti beberapa pengguna aset digital NFT di blockchain *Ethereum* pada *marketplace* OpenSea.io yang tersebar di Indonesia, pakar ekonomi Islam, dan pemerhati NFT atau praktisi *blockchain*. Penetapan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah atau memperlancar objek yang menjadi sasaran dalam penelitian, sehingga penelitian tersebut akan terfokus pada pokok permasalahannya.

Objek dalam penelitian ini yaitu transaksi digital *Non Fungible Token* (NFT) dengan tujuan investasi dan jual beli pada *platform* OpenSea.io. Berdasarkan situs resminya, OpenSea ialah *platform* atau situs yang berbasis aset digital orisinal yang kemudian dikonversikan menjadi NFT. Adapun aset tersebut bersifat unik, langka, serta bisa diperdagangkan. Atau secara sederhana, OpenSea merupakan *marketplace* sejenis eBay atau Amazon atau sebuah pasar digital yang mawadahi terjadinya transaksi jual-beli secara *online*, dengan produk yang diperdagangkannya ialah NFT (*Non Fungible Token*). *Platform* ini muncul pertama kali pada tahun 2017 oleh Alex Atallah dan

Devin Finzer. OpenSea bisa dikatakan sebagai *markeplace* pertama dan terbesar yang mewadahi perdagangan NFT di dunia. Tercatat hingga saat ini sudah ada sekitar 300.000 pengguna yang mengakses *platform* tersebut, serta telah ada lebih dari 3,4 juta NFT yang diperdagangkan di sana. Semakin hari, tingkat kepopuleran OpenSea semakin naik. Terlebih berkat meningkatnya tren penjualan NFT di kalangan masyarakat (Bisnis, 2022).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

Pada wawancara yang dilakukan dengan Bapak Yaser Taufik Syamlan selaku *Head of Islamic Micro Finance Diploma Program*, beliau mengatakan bahwa transaksi digital dalam pandangan Islam pada dasarnya boleh. Dengan ketentuan bahwa semua pihak memahami prosedur dan ketentuan-ketentuan transaksi digital dalam jual beli online. Hal tersebut supaya dalam transaksi tidak menimbulkan transaksi yang haram. Ketiadaan barang atau aset secara nyata dalam transaksi NFT menurut beliau tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena *underlying* gambar yang menyerupai manusia. Dan halal haram audio visual masih pertentangan diantara para ulama. Untuk investasi aset digital NFT, dalam pandangan Bapak Yaser Taufik Syamlan mendekati *zero sum game* dan termasuk spekulasi. Hal itu menjadikan investasi dan jual beli aset digital NFT haram dalam pandangan hukum Islam.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Bapak Abdurrahman Misno selaku Anggota Divisi Fatwa MUI Bogor, beliau berpendapat bahwa transaksi digital sama dengan transaksi manual lainnya dalam pandangan Islam yaitu termasuk ke dalam akad. Selama transaksi tersebut memenuhi rukun dan syarat, maka transaksi digital sah dan diperbolehkan. Terkait dengan aset digital diakui oleh Islam karena aset tersebut merupakan bagian dari harta dalam Islam yang memiliki manfaat di kalangan manusia. Dengan syarat tidak melanggar syariat seperti misalnya gambar atau lagu yang memamerkan aurat, karena hal tersebut jelas haram di dalam Islam. Menurutnya, investasi diperbolehkan merujuk pada qur'an surat Al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنظُرْ نَفْسٍ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Surat Al-Hasyr ayat 18 ini berbicara tentang bagaimana manusia harus menyiapkan untuk masa depannya, hendaklah setiap jiwa itu memperhatikan apa yang disiapkan untuk besok. Dalam tafsir kontemporer, ayat ini menjadi dasar untuk kita diharuskan menyiapkan diri kita, menyiapkan untuk keluarga kita atau mempersiapkan bagian keuangan dan sebagainya. Sementara untuk investasi aset digital NFT karena transaksinya menggunakan uang kripto beliau lebih cenderung mengatakan *crypto currency* atau peluang digital adalah *aware a future money* masa depan dari uang kita bukan investasi. Dan secara *maqashid syariah* uang bukan untuk disimpan. Untuk jual beli aset digital NFT hukumnya lebih ke mubah. Karena memang dalam ekonomi syariah bukan hanya bicara tentang boleh tidak boleh, tapi tentang efek ke depannya. Termasuk juga maslahat untuk umat, kalau itu tidak diatur misalnya jual beli semuanya itu dibebaskan, transaksi digital semuanya boleh, termasuk NFT, *crypto* dan aset digital yang lainnya. Yang penting adalah masyarakat harus diedukasi dan sosialisasi, jangan sampai *culture shock* sehingga masyarakat banyak mengenal investasi yang bodong ataupun investasi menipu.

Lalu, dalam wawancara bersama Bapak Kanny Hidayat selaku Ketua Bidang Perbankan Syariah DSN MUI, beliau menjelaskan bahwa transaksi digital menurut para ulama sepakat kalau *virtual* digunakan sebagai alat transaksi diperbolehkan. Namun, apabila dikaitkan dengan transaksi dengan jual beli dan investasi aset digital NFT, beliau memiliki pandangan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, karena aset NFT tidak memiliki *underlying*. Ketiadaan barang atau aset secara nyata dalam transaksi digitak NFT memang secara praktik diperbolehkan tetapi secara fikih sebenarnya dilarang karena yang mengeluarkan alat tukar atau uang transaksinya bukan otoritas. Ada buku yang menulis bahwasanya kalau uang tidak dikeluarkan oleh otoritas uangnya jadi haram. Dalam wawancara dengan Bapak Syed Alamdar Ali Shah selaku pakar ekonomi syariah, beliau memandang bahwa transaksi digital diperbolehkan selama untuk kepentingan dan keterlibatan syariah.

Kemudian, pendapat lain juga dikemukakan dalam wawancara dengan Ibu Asih Karnengsih, selaku Chairwomen at Indonesia Blockchain Association, bahwa aset NFT dapat dikategorikan sebagai investasi dilihat dari aspek *collectible*, sesuatu yang dikoleksi. Sehingga harganya mungkin bisa

lebih tinggi. Kemudian ada yang namanya royalti, jadi creator mendapatkan insentif dari penjualan yang dilakukan oleh kolektor. Hal ini bisa dikatakan sebagai salah satu investasi karena creator selalu dapat keuntungan setiap karyanya terjual. Apalagi biasanya NFT itu sangat fokus pada aspek *uniqueness*, keunikan. Jadi karena sifatnya unik biasanya banyak *demand* nya. Kedua *rareness*, karena ini sesuatu yang unik jadi jarang ada, aset atau karya NFT tersebut cuma ada satu atau dua. Ada beberapa NFT yang sifatnya sangat-sangat *rare*, jadi hanya dibuat sangat *limited*, jadi *uniqueness* dan *rareness* ini akhirnya membuat harga NFT semakin tinggi. Ini sangat menarik untuk orang yang melihat NFT sebagai instrumen investasi. Sebagaimana jual beli pada umumnya, jual beli aset digital NFT tidak terlepas dari untung dan rugi. Ibu Asih memandang bahwa royalti merupakan salah satu keuntungan yang bisa didapat kreator dari penjualan aset atau karya NFT. Dan karya yang tidak laku atau tidak ada kolektor yang membeli merupakan bentuk kerugian jual beli ini. Karena *minting* memang tidak mudah dan tidak gratis. Namun menurutnya, NFT lebih dari sekedar untung rugi, melainkan NFT menawarkan keamanan keterikatan semua digital aset. Beliau juga memandang Fatwa MUI mengenai keharaman kripto memang diperlukan, karena dapat menjadi panduan sumber hukum dan hal ini perlu diskusi yang mendalam. Karena ada beberapa mata uang kripto yang memiliki *underlying*.

4.2. Pembahasan

Transaksi Digital Menurut Pakar Ekonomi Islam

Transaksi digital adalah jenis pembayaran non tunai atau *cashless* yang dilakukan secara virtual melalui aplikasi atau website pada *smartphone* atau perangkat lainnya (Adinda Putri, 2022). Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis verbatim wawancara, maka diketahui bahwa, menurut Bapak Dr. Abdurrahman Misno selaku pakar Ekonomi Syariah dan Bapak Kanny Hidayat selaku Ketua Bidang Perbankan Syariah DSN MUI, transaksi digital dalam Islam termasuk dalam transaksi manual lainnya, maka transaksi tersebut merupakan akad atau kontrak di dalam Islam. Sehingga terkait dengan transaksi digital adalah selama transaksi atau akadnya itu sesuai dengan rukun dan cara dalam Islam, maka transaksi tersebut menjadi sah.

Sementara menurut Dr. Syed Alamdar Ali Shah mengenai pandangannya tentang transaksi digital yaitu transaksi digital menurutnya akan sesuai syariah

jika dilakukan untuk tujuan hukum dan keterlibatan syariah. Suatu transaksi akan sah didalam Islam jika syarat dan rukun telah terpenuhi. Dikemukakan pula oleh Bapak Kanny Hidayat bahwa para ulama sepakat kalau virtual dapat digunakan sebagai alat transaksi dalam Islam.

Jual Beli Aset Digital *Non Fungible Token* (NFT) Menurut Pakar Ekonomi Islam

Jual beli adalah kegiatan tukar-menukar barang dengan barang lain menggunakan cara-cara yang telah ditentukan, (Arip Purkon, 2014). Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa jual beli aset digital diperbolehkan selama ada *underlyingnya*, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Yaser Taufik Syamlan bahwa pada dasarnya jual beli secara online itu diperbolehkan. Mengenai jual beli aset digital *Non Fungible Token* (NFT) menurut Bapak Kanny Hidayat NFT merupakan aset yang *dicreate* dari *blockchain* yang tidak ada *underlyingnya*.

Dalam pandangan Dr. Abdurrahman Misno bahwasanya Islam memandang jual beli aset riil yaitu merujuk kepada: الأصل في الأشياء الإباحة. Jadi, menurutnya hukum asal dari muamalah adalah boleh kecuali ada hal yang mengharamkannya. Dari sisi benda, jual beli harus suci dan halal. Kemudian dari sisi sighthat atau ijab qabul, jadi ijab qabul akan sah menurut Islam atau boleh dengan isyarat tetapi harus jelas. Jangan sampai menjadi bai'atani fii bai'ah yaitu dua transaksi dalam satu jual beli.

Pandangan Narasumber Terkait Investasi Aset Digital *Non Fungible Token* (NFT)

Berinvestasi pada dasarnya adalah membeli suatu aset yang diharapkan di masa datang dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi (Ilham & Sinurat, 2021). Investasi menurut Suketi (2011) investasi melibatkan pengeluaran dana investor pada waktu sekarang untuk mendapatkan pengembalian yang lebih besar di masa yang akan datang, walaupun pengembalian dari suatu investasi belum tentu berupa keuntungan. Hal ini sesuai dengan pandangan Dr. Abdurrahman Misno bahwa dalam prinsip ekonomi syariah, uang tidak diperkenankan untuk didiamkan atau tidak dimanfaatkan. Karena menurutnya teori ekonomi mengatakan, ketika semakin cepat uang itu berputar, akan semakin menunjukkan kesejahteraan suatu bangsa .

Sementara menurut Asih Karnengsih selaku Pakar Blockchain menerangkan bahwa di Indonesia sendiri *Non Fungible Token* (NFT) banyak digunakan

untuk seni, seperti fotografi, digital art, digital lies, yang kemudian dikoleksi oleh kolektor. Dan segala sesuatu yang dapat dikoleksi tersebut harapannya menjadikan harga koleksi tersebut naik. Dan hal tersebut menurutnya bisa menjadi salah satu bentuk instrumen investasi NFT dari sisi *collectible*. Kemudian mengenai pandangan narasumber terkait investasi aset digital NFT memang tidak semuanya satu pendapat, pendapat lainnya dikemukakan oleh Bapak yaser Taufik Syamlan, bahwa investasi di NFT ini mendekati *zero sum game*, mendekati spekulasi. Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Bapak Kanny Hidayat, yaitu secara fikih investasi aset digital *Non Fungible Token* (NFT) terlarang atau tidak diperbolehkan karena objek investasinya tidak nyata atau sekedar *virtual asset*.

Pandangan Narasumber Terhadap Fatwa MUI Terkait *Crypto Asset*

Ketentuan hukum dalam Fatwa MUI terkait *Cryptocurrency* yaitu:

- a. Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.
- b. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara *syar'i*, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.
- c. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan. (redaksi@mui.or.id, 2021)

Peneliti berusaha menggali pandangan narasumber mengenai Fatwa MUI terkait keharaman investasi *Crypto Asset*. Menurut Asih Karnengsih, *Chairwomen* Asosiasi Blockchain Indonesia, mengatakan bahwa adanya Fatwa MUI terkait *Crypto Asset* sangatlah bagus. Namun, hal ini menurutnya memerlukan diskusi yang lebih mendalam lagi, karena saat Fatwa MUI mengenai keharaman *cryptocurrency* keluar ada beberapa kripto yang memang tidak bisa memenuhi syarat MUI, akan tetapi bukan berarti seluruh kripto menjadi haram. Berbeda dengan pandangan dari Bapak Kanny Hidayat selaku Ketua Bidang Perbankan Syariah DSN MUI, menurutnya

jika mengikuti Fatwa MUI maka *crypto* secara mata uang di Indonesia itu tidak sah. Dan hal tersebut menjadikan *crypto* haram atau tidak diperbolehkan dalam Islam.

5. KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Melihat penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kegiatan transaksi jual beli dan investasi pada dasarnya diperbolehkan menurut beberapa pakar ekonomi Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Mengikuti perkembangan zaman, transaksi digital juga sah dalam Islam. Sebab Islam menghargai dan menjunjung tinggi segala kemajuan serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya teknologi. Namun dengan beberapa persyaratan baik jual beli maupun investasi. Pertimbangan kejelasan manfaat barang serta halal dan haram suatu objek jual beli dan investasi menjadi syarat sah muamalah tersebut. Dalam penelitian ini, objek yang dijadikan dalam transaksi digital jual beli dan investasi adalah *virtual asset* NFT. Sementara transaksinya menggunakan mata uang kripto *ethereum*. MUI sendiri telah mengeluarkan fatwa mengenai keharaman kripto aset. Serta dalam Undang-Undang Mata Uang Pasal 23 B UUD 1945 jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, disebutkan bahwa rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah.

Adanya perbedaan pandangan dari beberapa pakar ekonomi Islam mengenai transaksi digital *non fungible token* ini secara garis besar terletak pada *virtual asset* dan mata uang yang digunakan untuk melakukan transaksi. Dimana objek hanya berbentuk virtual dan tidak ada *underlyingnya*, serta mata uang yang digunakan bukan rupiah. Maka, untuk menyimpulkan perbedaan pandangan tersebut peneliti berpegang pada Hadits Rasulullah SAW yaitu :

Artinya: "*Barangsiapa meninggalkan perdebatan sementara ia berada di atas kebatilan, maka Allah akan membangun sebuah rumah baginya di pinggir surga. Dan barangsiapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia berada di atas kebenaran, maka Allah akan membangun sebuah rumah baginya di atas surga.*" (Nawawi, 2012)

Secara garis besar, transaksi aset virtual NFT baik untuk tujuan jual beli maupun investasi diperbolehkan dalam Islam. Dengan pertimbangan bahwa didalamnya tidak ada unsur *riba*, *gharar*, haram, dan spekulasi.

5.2. Saran

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas, terdapat saran yang dapat peneliti sampaikan bagi peneliti selanjutnya bahwa penelitian ini memberikan penjelasan teoritis mengenai pandangan Islam tentang *virtual asset*, transaksi jual beli dan investasi NFT. Meskipun penelitian ini hanya melibatkan satu pakar *Blockchain* dan NFT, namun bagi peneliti selanjutnya sebaiknya melibatkan lebih dari satu pakar *Blockchain* dan NFT. Supaya penelitian ini dapat dikembangkan lagi khususnya mengenai analisis perilaku investor NFT dalam memandang Fatwa MUI mengenai keharaman kripto aset.

6. REFERENSI

- Aletha, N. O. (2021). *Memahami Non Fungible Tokens (NFT) Di Industri CryptoArt* (S. Handayani Nasution (ed.)). Center For Digital Society.
- Bisnis, B. (2022, August 1). *OpenSea NFT, Ini Pengertian dan Cara Membuatnya*. Kumparan.Com.
- Fajrussalam, H., Fadilah, N., Masruroh, M., Marini, F. P., & Khamelia, W. (2022). Pandangan Islam terhadap NFT di Era Digital. *AS-SABIQUN*, 4(1), 151–162.
- Febriandika, N. R., Fadli, F., & Mi'raj, D. A. (2022). How are NFT (Non-Fungible Token) transactions reviewed according to Islamic law? *Borobudur Law Review*, 4(1), 1–12.
- Hidayat, S. E., & Nurzaman, M. S. (2020). *Kumpulan Kulum Ekonomi Syariah*. KNEKS.
- Hugo, A. (2022). *How to Create Sell and Buy Non Fungible Token Cara Baru Menjadi Kaya* (H. Arifin (ed.)). Media Pressindo.
- Ilham, R. N., & Sinurat, M. (2021). *Strategi Investasi Aset Digital Cryptocurrency*. CV. Bintang Surya Madani.
- JavanLabs. (2015). *Tafsir Al-Quran Online*. Tafsirq.Com.
- Lestari, D. S. T., & Ainulyaqin, M. H. (2022). Program Industrialisasi Dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi Di Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 288. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4077>
- Mamun, S., & Ningsih, T. H. (2021). Implementasi Strategi Layanan Teknologi Digital Banking dan Service Quality dalam Perspektif Nasabah pada Perbankan Syariah (Study kasus pada Bank Syariah Mandiri KCP Tomang). *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(02), 223–233. <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i02.249>
- Maulana, A., Arjun, N. R., Akbar, F., Suryanti, N. A., & Firmansyah, H. (2021). Peran E-Commerce di Tengah Pandemi terhadap Gaya Hidup Masyarakat Indonesia Masa Kini. *Journal of Education and Technology*, 1(1), 55–61.
- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Ghalia Indonesia.
- Nita, D. (2022, January 21). *Ghozali Mendunia, Media Asing Ikut Soroti Kehebohan NFT Foto Selfie Miliknya*. Kompas.Tv.
- Noor, M. U. (2021). NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Buble? *Pustakaloka*, 13(2), 223–234.
- Olavia, L. (2022, September 21). *Apa NFT Pertama di Dunia yang Pernah Ada?* Investor.Id.
- Pandapotan Purba, J. (2022, January 24). *Journal: Fenomena Ghozali Everyday dan Salah Kaprah soal NFT*. Liputan 6.
- Pett, C. (2020). *NFT Guide How to Create and Sell Non Fungible Tokens, Discover and Invest in Crypto Art and Collectibles in the Blockchain*.
- redaksi@mui.or.id. (2021, November 12). *Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency*. Mui.or.Id.
- Sari, D. P. (2022). PEMANFAATAN NFT SEBAGAI PELUANG BISNIS PADA ERA METAVERSE. *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(1), 237. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i1.1770>
- Sihabudin, F., Achmad, L. I., 'Ainulyaqin, M. H., Midisen, K., & Edy, S. (2022). Analysis of Blockchain Technology and Security Principles in Cryptocurrency Transactions according to the perspective of Islamic Economics. *Ta'amul: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 11–20. <https://doi.org/10.58223/taumul.v1i1.2>
- Sundari, S., Faiza, S. N., & Rahma, L. (2022). Business Analysis of Selling and Buying Non-Fungible Tokens (NFT) at MarketPlace OpenSea according to The Perspective of Islamic Law. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 12(1), 1–16. <https://doi.org/10.15642/elqist.2022.12.1.1-16>